

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mengelompokkan wilayah Indonesia menjadi daerah-daerah besar dan kecil, struktur pemerintahan terendahnya adalah desa atau kelurahan. Di sini, desa diartikan sebagai suatu wilayah tempat tinggal beberapa penduduk yang membentuk satu kesatuan warga hukum. Kesatuan warga hukum ini memiliki organisasi pemerintahan terendah, berada di bawah camat, dan memiliki hak untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Pengertian ini menegaskan bahwa desa memiliki otonomi pemerintahan yang mandiri dalam melaksanakan seluruh urusan rumah tangganya. Dalam interpretasi ini, ada pesan yang kuat bahwa kepentingan dan kebutuhan warga desa hanya dapat dipahami dan dipenuhi oleh warga desa sendiri, bukan oleh pihak luar desa.

Desa, yang juga dikenal sebagai desa adat, adalah entitas hukum masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan wewenang untuk mengatur urusan

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 61

² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (2014).

pemerintahan serta kepentingan lokal. Pengaturan desa didasarkan pada inisiatif dan hak tradisional masyarakat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.²

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, yang juga dikenal dengan berbagai nama lain, dan didukung oleh perangkat Desa (termasuk Kepala Wilayah/Dusun atau sebutan lainnya, Pelaksana Teknis Desa, dan Sekretariat Desa), yang bertindak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Dengan kata lain, mereka bertugas mengatur dan menjalankan pemerintahan di tingkat desa di bawah kepemimpinan Kepala Desa, dengan bantuan dari perangkat Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

Pengertian Pemerintahan Desa merujuk pada pelaksanaan tugas pemerintahan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat di bawah sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan tugas tersebut melibatkan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang bekerja bersama dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat atau desa. Oleh karena itu, baik Kepala Desa sebagai perwakilan pemerintah desa maupun BPD memiliki kedudukan yang setara sebagai lembaga atau organisasi

² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (2014).

desa dalam menjalankan fungsi Pemerintahan Desa. Meskipun keduanya memiliki tugas dan peran yang berbeda, namun keterkaitan erat terjalin dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.³

Guna memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan pengawasan. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sebagai sebuah lembaga legislasi dan forum yang bertugas untuk mengatur dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menyalurkannya.⁴

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga demokrasi yang mewakili desa, berperan sebagai Badan Legislatif Desa. Menurut ketentuan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004, BPD merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersama Pemerintah Desa, berfungsi sebagai Lembaga Legislasi yang bertugas mengayomi, mengawasi, serta menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, BPD memiliki hak untuk: a). Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa

³ Suparno Wo Thekle, “Pemerintah Desa Dan Pemerintahan Desa,” *Dero.Deso.Id*, last modified 2022, accessed May 30, 2023, <https://dero.desa.id/index.php/artikel/2022/12/25/pemerintah-desa-1>.

⁴ Meiske Lantaka, Markus Kaunang, dan Johny P. Lengkong, ” Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara” (online), (jurnal baru.pdf, diunduh 13 July 2023).

kepada Pemerintah Desa; b). Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; c). Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Desa di Bagian Keenam, Pasal 54 (ayat 2), Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud meliputi: a) Penataan Desa; b) Perencanaan Desa; c) Kerja sama Desa; d) Rencana investasi yang masuk ke Desa; e) Pembentukan BUM Desa; f) Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g) Kejadian luar biasa.⁵

Desa Gedongan, yang terletak di kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu desa yang memiliki pemerintahan desa. Namun, dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak terlibat secara maksimal. Hal ini terlihat dari kurangnya keterlibatan penuh dalam kesekretariatan BPD dan kesiapan anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Penggunaan kesekretariatan, yang seharusnya menjadi tempat bekerja anggota BPD, tidak optimal, dan partisipasi setiap anggota BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih

⁵ Umami Kalsum Siregar, “Efektivitas Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang,” *Program Studi Ilmu Administrasi Negara Administrasi Pembangunan USU* (2017): 2. Hal.3

rendah, khususnya dalam menghadiri rapat untuk membahas permasalahan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya memiliki peran yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa dan BPD bekerja sama dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prinsip yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, kepala desa berkolaborasi dengan BPD dalam diskusi mengenai rancangan peraturan desa, penetapan peraturan desa, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.

Fungsi strategis BPD dalam menetapkan kebijakan desa dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa dilakukan sesuai perannya sebagai badan legislatif desa. Pengawasan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan dana desa dalam pelaksanaan pemerintahan, menjadikan pembentukan BPD sebagai langkah yang sangat penting. Tujuan dari upaya pengawasan tersebut adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan kewenangan dan keuangan desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dalam hal ini peneliti berkeinginan untuk mengeksplorasi/membahas mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“EFEKTIVITAS HUKUM**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN DESA DI DESA GEDONGAN KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR DITINJAU DARI UNDANG UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 ”

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

a) Pembatasan Masalah

Berdasarkan judul diatas maka guna menghindari kesalahpahaman dalam permasalahan dan pembahasan kepada pembaca maka penulis memfokuskan permasalahan kepada lembaga BPD sebagai lembaga yang diberikan amanah oleh masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan desa di desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

b) Perumusan Masalah

Agar memudahkan diskusi mengenai permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, dirumuskan pernyataan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kinerja Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan di Desa Gedongan?
2. Bagaimana efektivitas Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan di Desa Gedongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi dari Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan.

2. Untuk mengetahui efektivitas dari Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut dalam melakukan fungsi pengawasan.


D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Berkontribusi dalam pengembangan pemikiran ilmiah di bidang hukum tata negara terutama terkait dengan otonomi desa.
 - b. Menambahkan keragaman referensi dan literatur dalam literatur hukum, terutama yang berhubungan dengan pembahasan otonomi desa..
2. Manfaat Praktis
 - a. Menyajikan solusi terhadap permasalahan yang sedang diselidiki yang akan memperluas pemahaman, penalaran, dan pengetahuan penulis dalam menyusun karya hukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas serta bagi pembaca.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah penyajian singkat mengenai teori yang diterapkan serta cara penerapannya dalam menjelaskan pertanyaan penelitian.⁶

⁶ Hasan basri, penuntun penyusun rencana penelitian dan penulisan skripsi, (Jakarta: raja grafindo persada, 2001) hal. 43



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses ilmiah yang memanfaatkan penalaran dan pemikiran logis untuk memperoleh data yang valid, yang dilakukan untuk

menguji kebenaran dengan tujuan memahami atau menyelesaikan masalah.⁷

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian antara lain:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis empiris, yakni sebuah metode yang menggabungkan pendekatan yuridis dan empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengidentifikasi keberlakuan peraturan-peraturan hukum yang sah sesuai UU Desa, sementara pendekatan empiris digunakan untuk melakukan analisis atau penelitian langsung di lapangan dengan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang tidak hanya mengandalkan studi literatur, tetapi juga melibatkan penelitian lapangan yang melibatkan langsung partisipasi masyarakat.⁸

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum deskriptif yang menggambarkan dan menganalisis hasil penelitian tanpa membuat kesimpulan

⁷ Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (Bandung: Alfabeta). Hlm. 6.

⁸ Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, hal.63

yang lebih luas atau menguraikan dan menjelaskan implementasi peraturan hukum terhadap kasus konkret dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada permasalahan yang muncul selama proses penelitian dan masalah aktual yang relevan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Peneliti memilih Desa Gedongan karena di Desa tersebut terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebuah lembaga masyarakat yang bertanggung jawab atas fungsi pengawasan di desa tersebut.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang terdiri dari Ketua Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa Gedongan, dan penduduk lokal.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi atau bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer/utama. Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui dokumen hukum atau studi literatur. Beberapa referensi hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah materi hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terkait dengan bahan hukum primer, termasuk pandangan dari ahli hukum (doktrin), laporan penelitian, buku-buku ilmiah, serta beberapa literatur yang relevan dengan topik skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan informasi yang memberikan penjelasan atau interpretasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian. Contohnya adalah pengadilan, putusan hakim, dan keputusan Lembaga hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan studi kepustakaan, wawancara dan observasi.

- a) Studi Kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan informasi/data yang dapat digunakan dalam menanggapi permasalahan yang sedang diteliti, dengan meninjau berbagai sumber-sumber hukum yang mencakup prinsip-prinsip

hukum, doktrin, asas-asas, serta teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dihadapi.

- b) Wawancara adalah cara pengumpulan data melalui komunikasi antara pengumpul data atau pewawancara dengan sumber data atau responden. Teknik ini melibatkan kontak atau hubungan pribadi antara kedua belah pihak. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dari responden.
- c) Observasi merupakan proses penelitian yang melibatkan pengamatan terhadap situasi dan kondisi tertentu. Observasi adalah metode yang dapat diandalkan untuk mengumpulkan data dengan akurat. Tujuannya ialah untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan yang sedang berlangsung, yang kemudian akan menjadi fokus penelitian.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan yuridis empiris untuk menguraikan, menafsirkan, dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, baik bahan hukum primer maupun sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara, dan Observasi untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai fakta yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah deduktif dalam rangka memperoleh kesimpulan yang tepat.

G. Sistematika Penelitian

Guna mempermudah dalam penulis dalam melakukan skripsi ini, penulis dapat menguraikan sistematika skripsi yang terbagi dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Teori Efektifitas
- B. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah dan Desa
- C. Tinjauan Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- D. Tinjauan Umum tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

BAB III PEMBAHASAN

- A. Bagaimana implementasi kinerja Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan di Desa Gedongan.
- B. Bagaimana efektivitas Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan di Desa Gedongan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN